

# Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia

Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, Siti Ulfah

juang.intan\_hk20@nusaputra.ac.id,  
neneng.salama\_hk20@nusaputra.ac.id  
siti.ulfah\_hk20@nusaputra.ac.id

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembatasan masa jabatan presiden di Indonesia. Bagaimana pembatasan masa jabatan presiden di Indonesia dan apa tujuan dari pembatasan masa jabatan presiden itu, serta bagaimana pembatasan masa jabatan presiden di Indonesia dimasa yang akan datang. Pembatasan masa jabatan presiden di Indonesia dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan oleh Pemimpin negara. Sebelumnya pada masa Presiden Soekarno dan Soeharto, mereka menjabat lebih dari dua kali periode, meskipun dilakukan pemilu namun selalu menjadi calon tunggal sehingga selalu terpilih dan masa jabatannya sangat lama. Pada masa kepemimpinan otoriter ini, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan UUD 1945. Setelah berakhirnya kepemimpinan yang otoriter tersebut dilakukan amandemen pada UUD 1945 yang salah satunya adalah pembatasan masa jabatan presiden. Pasal 7 UUD 1945 mengesakan bahwa Masa Jabatan Presiden adalah 5 (lima) tahun dan boleh dipilih kembali setelahnya hanya untuk satu kali masa jabatan atau dengan kata lain dua kali periode.

**Kata Kunci :** *Pembatasan masa jabatan presiden; amandemen UUD 1945*

### A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia adalah negara yang sistem pemerintahannya adalah sistem Pemerintahan Presidensial. Pilihan republik dan presidensial membuat pemimpin yang terpilih akan dipilih oleh orang banyak, untuk jangka waktu tertentu, tidak bersifat turun temurun, dan terikat dengan sejumlah aturan. Dalam UUD 1945, lembaga kepresidenan diberikan posisi yang sangat kuat. Presiden Indonesia merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Seiring aspirasi politik melalui reformasi tahun 1998, UUD 1945 mengalami perubahan empat kali, dalam rentang tahun 1999 hingga 2002. Untuk itu, perlu diberikan pembatasan oleh negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu pembatasan kekuasaan negara yaitu pembatasan terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pada mulanya, ketentuan masa jabatan

Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, namun pengaturan tersebut tidak diikuti oleh pengaturan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Sehingga pada praktiknya menimbulkan kondisi Presiden yang sama dipilih kembali secara terus menerus, tanpa mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar negara berdasarkan Konstitusi (Konstitusionalisme). Contohnya adalah terpilihnya Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang terus menerus ini selain menghambat regenerasi kepemimpinan juga berpotensi untuk disalahgunakan. 1 Soekarno dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno terus memangku jabatan Presiden sampai terbentuknya Negara Federal Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949). Pemilihan Presiden pada masa

ini juga dilakukan dengan aklamasi, sehingga terjadinya pemilihan Presiden dengan calon tunggal yang mana Soekarno selalu terpilih untuk menjadi Presiden Indonesia. Sejak negara kembali kepada UUD 1945, berarti ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar tersebut tentunya harus diberlakukan juga. Tetapi pada kenyataannya dalam praktik kenegaraan masih terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945. 2 Salah satu penyimpangan tersebut adalah dikeluarkannya TAP MPRS No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Pimpinan Besar Revolusi Indonesia, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Dengan TAP MPRS No. III/MPRS/1963 tersebut, menggambarkan pada saat itu tidak akan terjadi peralihan kekuasaan (pergantian) Presiden sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945, tidak ubahnya situasi itu sebagaimana layaknya sebuah negara kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang berkuasa seumur hidupnya. Namun demikian perjalanan sejarah bangsa Indonesia selanjutnya menentukan lain tentang peralihan kekuasaan Presiden tersebut. Hal ini dimulai dengan terjadinya Gerakan 30 September 1965 (G-30-S/PKI) yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), yang gerakannya secara fisik/militer dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo, Komandan Batalyon I resimen Cakrabirawa (Pasukan Pengawal Presiden). Dengan terjadi pemberontakan tersebut, maka kondisi Indonesia pada saat itu tidak menentu dan penuh curiga dan juga terjadinya berbagai krisis diantaranya yaitu krisis ekonomi. Dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 pada masa itu, maka berakhir secara resmi masa pemerintahan Soekarno sebagai Presiden dan digantikan oleh Soeharto sebagai pejabat Presiden yang dilantik dan disumpah pada tanggal 12 Maret 1967. 3 Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945 atau dapat dikatakan bahwa UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen, tetapi Presiden Soeharto memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 untuk melanggengkan kekuasaannya. Bahkan ketika itu, terdapat produk hukum berupa Ketetapan MPR No. I/MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib MPR,

yang berisi kebulatan tekad anggota MPR untuk mempertahankan Konstitusi dan tidak berkehendak mengadakan perubahan terhadap UUD 1945. 4 Selama Pemilihan Presiden pada masa pemerintahan Soeharto selalu muncul calon tunggal sehingga Presiden Soeharto terpilih secara terus menerus. Harun Alrasyid, berpendapat bahwa telah timbul tradisi calon tunggal dalam praktik pemilihan Presiden di Indonesia. Harun Alrasyid mengatakan, “karena pada pemilihan Presiden Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 dan pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat pada 16 Desember 1949 juga terdapat calon tunggal, yaitu Soekarno, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia telah timbul “tradisi calon tunggal” dalam soal pemilihan Presiden”. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam lima kali pemilihan Presiden selama masa peralihan, Majelis Permusyawaratan Rakyat terus menerus memilih Soeharto, yang merupakan calon tunggal sampai akhir masa jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. 5 Dari sejarah sistem kepemimpinan yang otoriter maka pada amandemen yang pertama dilakukan pembatasan kekuasaan eksekutif yang dominan dikarenakan dari Pasal-Pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Presiden mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang sangat kuat dan besar sehingga muncul aspirasi politik yang menghendaki agar kekuasaan Presiden dikurangi sehingga ada perimbangan kekuasaan (check and balances) di antara Lembaga-lembaga tinggi negara. 6 Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan materi muatan dalam Konstitusi dan proses perubahan pengaturannya juga dilakukan melalui mekanisme amandemen Konstitusi, maka dengan ini dapat terlihat keterkaitan antara pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dengan Konstitusi-Konstitusi pada masa berlakunya aturan tersebut. Sehingga dengan merujuk pada Konstitusi yang berlaku pada masa itu dapat dilihat Konstitusionalitas suatu ketentuan, yakni ada atau tidak pengaturan tersebut dalam Konstitusi dan kesesuaian praktik ketatanegaraan dengan pengaturan dalam Konstitusi. Pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam perjalanan amandemen UUD NRI 1945 dapat dikatakan

menjadi salah satu agenda utama.<sup>7</sup> Proses amandemen UUD 1945 lebih dahulu dilakukan terhadap Pasal 7 UUD 1945.<sup>12</sup> Hal ini dikarenakan aturan yang termuat dalam Pasal 7 UUD 1945 dipandang terlalu fleksibel untuk ditafsirkan. Bahkan pada zaman orde baru, seseorang dapat memangku jabatan Presiden sangatlah bergantung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut dengan MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan kata lain, masa jabatan Presiden tidak perlu dibatasi asalkan masih dipilih oleh MPR, maka dapat terus menjabat Presiden dan/atau Wakil Presiden Mengacu pada ius constitutum dalam Konstitusi Indonesia, maka dapat diketahui bahwa Konstitusionalitas batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945. Adanya amandemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa masa jabatan Presiden dibatasi dengan hanya dua kali periode. Pembatasan masa jabatan Presiden setelah amandemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 dapat menghindari dari kekuasaan yang bersifat otoriter. Maka dengan diamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam 4 kali periode tidak lain adalah untuk memberikan check and balances dalam setiap lembaga-lembaga pemerintah antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Akan tetapi, rumusan Pasal tersebut masih memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu, pertama, Pasal ini memiliki rumusan yang membuka celah untuk ditafsirkan berbeda dari original intent perumusan Pasal tersebut. Apabila merujuk kepada original intent perumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 terkait batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan untuk diberlakukan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut yang terpenting adalah orang tersebut setelah menjabat dua kali masa jabatan untuk selamanya tidak dapat menjabat kembali dalam jabatan yang sama tersebut. <sup>8</sup> Selanjutnya yaitu sekarang ini ada wacana tentang usulan penambahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden kembali menghangat, wacana ini berkaitan dengan rencana amandemen terbatas UUD 1945. Wacana yang beredar adalah terkait perubahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi Tiga kali periode. Berdasarkan latar

belakang masalah tersebut serta isu mengenai masa jabatan presiden di Indonesia yang saat ini ramai dibicarakan, maka Penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan jurnal yang berjudul "Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia" yang dalam bahasannya kami mengkaji tentang pembatasan masa jabatan di Indonesia dari waktu ke waktu hingga wacana masa jabatan presiden tiga periode yang saat ini ramai dibicarakan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka kami menyusun dua rumusan masalah yaitu, Pertama Bagaimana Masa jabatan presiden Indonesia dari waktu ke waktu ? dan Kedua, Bagaimana Pengaturan masa jabatan presiden Indonesia di masa yang akan datang ?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka.

## **C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **1. Masa Jabatan Presiden di Indonesia**

Iklim politik di Indonesia baik dari sisi pemilih dan oknum politisi yang akan dipilih, keduanya memiliki preferensi untuk melanggengkan kekuasaan bagi orang-orang yang telah dianggap berpengalaman dan profilnya dikenal luas oleh publik. <sup>9</sup> Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan di Indonesia perlu dilakukan agar tidak terjadi abuse of power oleh Presiden yang menjabat sebagai kepala negara yang mempunyai kewenangan atas jabatannya. Indonesia dari awal merdeka sampai saat ini, yaitu dari masa orde lama sampai masa reformasi saat ini mengalami perubahan mengenai masa jabatan presiden. Berikut adalah Masa jabatan Presiden di Indonesia dari waktu ke waktu : 1. Masa jabatan Presiden Soekarno (Orde Lama ) Presiden soekarno merupakan Presiden pertama

di Indonesia dengan wakilnya Drs. Mohammad Hatta yang dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Presiden Soekarno menjabat sebagai presiden selama 22 tahun dari tahun 1945-1967. Masa kepresidenan Soekarno ini dikenal dengan istilah orde lama. Pada masa Presiden Soekarno batas Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tercatat, ada perubahan masa jabatan sebelum dan setelah amandemen. Dalam perjalanannya, aturan masa jabatan Presiden dan Wapres mengalami beberapa perubahan. Pada aturan awal, masa jabatan dibatasi selama 5 tahun pada setiap periode dan dapat dipilih kembali. Soekarno terus menerus memegang kekuasaan dan kekuasaannya semakin absolut. Soekarno mengeluarkan dekrit presiden 5 juli 1959 yang menandai babak baru dalam demokrasi Indonesia. Sistem presidensial Kembali tegak hingga muncul istilah demokrasi terpimpin. Demokrasi dengan fokus kepemimpinan Soekarno. 10 Yang paling mencengangkan dari periode kepresidenan Soekarno ini adalah Pada tahun 1963, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan ketetapan Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Seumur Hidup. Ini menjadi aturan dalam sejarah kepemimpinan masa Orde Lama. Dalam ketetapan tersebut, tertulis bahwa pribadi Bung Karno memenuhi syarat-syarat sebagai presiden baik ditinjau dari segi revolusi, konstitusi 1945, maupun agama Islam. MPRS menilai, Bung Karno merupakan perwujudan perpaduan pimpinan revolusi dan pimpinan negara. Selain itu, Bung Karno disebut sebagai pemersatu dari seluruh kekuatan rakyat revolusioner.<sup>11</sup> Pada tanggal 12 Maret 1967, Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden Indonesia menggantikan Soekarno oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).<sup>12</sup> Setelah masa Orde Lama berakhir, aturan masa jabatan Presiden dan Wapres kembali pada amanat pasal 7 UUD 1945. Namun, pasal tersebut tidak membatasi berapa lama presiden bisa menjabat. Presiden bisa menjabat lebih dari dua periode. 2. Masa jabatan Presiden Soeharto

(Masa Orde Baru) Soeharto adalah Presiden Ke - 2 RI setelah Sukarno. Soeharto menjabat sebagai Presiden pada 27 Maret 1968 setelah sebelumnya menjadi Ketua Presidium Kabinet Ampera pada tahun 1966 dan diangkat menjadi Pejabat Presiden pada 1967 oleh MPRS. Masa kepemimpinannya disebut dengan Orde Baru atau Orba. Awal mula terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia adalah saat ia berhasil menumpas Gerakan 30 September dan menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang. Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai Presiden pada 12 Maret 1967, mengambil alih kepemimpinan dari Soekarno.<sup>13</sup> Diangkatnya Soeharto pada 12 Maret 1967, merupakan awal dari Soeharto dalam mengemban tongkat utama Indonesia. Menurut versi resmi sejarah Orde Baru, naiknya Soeharto menjadi presiden berdasarkan mandat yang diberikan Sukarno lewat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), sehari sebelum diangkat oleh MPR.<sup>14</sup> Setahun setelah itu, pada 27 Maret 1968, Soeharto resmi menjabat Presiden kedua Indonesia. Kemudian Ia dipilih kembali pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 dan 1998. Kekuasaan Soeharto berakhir pada 21 Mei 1998 setelah mengundurkan diri menyusul terjadinya kerusuhan 1998 yakni ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR. Soeharto menjabat sebagai presiden Indonesia selama 32 tahun. Alasan Soeharto Dapat Memimpin Selama 32 Tahun. Terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia selama 6 periode tentu bukanlah tanpa suatu alasan. Berikut beberapa alasan Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun:

1. Soeharto merupakan pemimpin yang mampu menjaga ketertiban dan menggiring Indonesia ke tingkat yang membanggakan
2. Menjamin situasi yang stabil selama 32 tahun
3. Terdapat sebuah pembangunan yang sangat masif di daerah Pulau Jawa karena dijadikan tempat suara
4. Seluruh pegawai negeri diwajibkan untuk melakukan pemilihan terhadap Partai Golongan Karya
5. Seluruh organisasi yang dimana bersifat agama memiliki potensi untuk menyerang pemerintah akan dibatasi, seperti Partai Persatuan Pembangunan
6. Melakukan pengoreksian terhadap cara



pemerintah yang dilakukan pada masa sebelumnya 7. Menciptakan musuh besar, seperti Partai Komunis Indonesia 8. Selain itu, banyak orang juga menganggap bahwa sistem pemerintahan Soeharto menjaga ekstremisme beragama. Hal tersebut dapat terjadi karena penyebaran intel, baik dari Kodim maupun Kepolisian yang merata sehingga dapat mendeteksi secara dini potensi konflik yang akan terjadi. 15 3. Masa jabatan Presiden era Reformasi sampai sekarang Era reformasi atau era pasca -Suharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, B.J. Habibie sampai saat ini masa kepresidenan Joko Widodo. Setelah Indonesia memasuki Orde Reformasi, amandemen UUD 1945 baru dilakukan yakni sebanyak empat kali oleh MPR, termasuk untuk Pasal 7 yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. Amandemen Pasal 7 UUD 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR tanggal 14 -21 Oktober 1999. Hasilnya adalah adanya sedikit perubahan untuk Pasal 7 dan beberapa tambahan yang meliputi Pasal 7A, 7B, dan 7C. Setelah amandemen tersebut, jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa dipegang selama 2 (dua) periode berturut -turut oleh seorang presiden yang sama.16 Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Pasal 7A Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasal 7B (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau

Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan

disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 7C Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada masa Reformasi sampai sekarang masa jabatan presiden sesuai dengan Pasal 7 UUD 1945 setelah amendemen keempat sebagaimana diuraikan di atas yaitu Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan ini berlaku sampai sekarang. Pembatasan masa jabatan presiden adalah upaya untuk mencegah terjadinya penguasaan jabatan kekuasaan secara terus menerus yang diyakini akan menjadi dasar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, oleh karena itu pada perubahan pertama UUD 1945 merubah ketentuan Pasal 7 yang awalnya berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali", diubah bunyi pasalnya menjadi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan" 17 Dengan adanya perubahan tersebut, maka dari itu periode masa jabatan Presiden menjadi lebih jelas dan terbatas, yakni hanya dapat menjabat selama 2 periode berbeda. Dengan demikian seseorang menjabat sebagai Presiden seumur hidup seperti pada masa presiden Soekarno tidak akan terulang lagi juga tidak akan ada seseorang yang menjabat Presiden sampai 6 (enam) Periode seperti zaman kepemimpinan Soeharto tidak akan terulang lagi. Pembatasan masa jabatan Presiden setelah amendemen dapat menghindari dari kekuasaan yang bersifat otoritarianisme, tujuan utama dari amendemen tersebut adalah untuk Check and Balances dalam setiap Lembaga lembaga pemerintah. Namun rumusan pasal tersebut masih memiliki celah untuk ditafsirkan dalam arti lain, seperti Batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak diberlakukan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, poin pentingnya adalah orang tersebut sudah menjabat dua kali masa jabatan

dalam seumur hidupnya dan tidak dapat lagi menempati jabatan yang sama.

2.

## **2. Pengaturan Masa Jabatan Presiden Indonesia di masa yang akan datang**

Pengaturan masa jabatan presiden di Indonesia saat ini mengacu pada pasal 7 UUD 1945 hasil amendemen yang menegaskan bahwa masa jabatan presiden adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Atau masa jabatan presiden hanya dua periode. Namun, pada aturan ini tidak dijelaskan apakah masa perodenya itu berturut-turut atau tidak berturut-turut. Seperti telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya mengenai masa jabatan presiden dari masa orde lama, orde baru sampai masa reformasi, UUD 1945 telah mengalami perubahan sampai perubahan atau amendemen keempat. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan atau amendemen kelima dimasa yang akan datang yang sebenarnya rencana amendemen kelima ini sudah ramai dibicarakan dan tengah dipersiapkan oleh MPR. Terutama mengenai batasan masa jabatan presiden ini merupakan poin penting yang harus dipertimbangkan dan dikaji dengan teliti. Mengenai Batasan masa jabatan presiden ini sudah mengalami perubahan, seperti yang terjadi pada masa orde lama, orde baru dan reformasi. Dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan dimasa yang akan datang. Isu atau wacana jabatan presiden tiga periode kembali ramai bergulir dimasyarakat. setelah sebelumnya juga pernah ramai diperdebatkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden di periode kedua (2009-2014), isu jabatan presiden tiga periode muncul. Sayangnya isu tersebut berhenti begitu saja tanpa ditindaklanjuti dengan kebijakan yang relevan. Saat ini, isu tersebut kembali muncul, tepat saat Presiden Joko Widodo menjabat untuk yang kedua kali (2019- 2024). Isu yang muncul berulang seperti ini, mungkin tidak perlu ditanggapi secara serius oleh publik. Terlebih Presiden Joko Widodo sebagai orang yang akan diusulkan menjabat tiga periode, secara tegas menolak usulan tersebut. Artinya untuk apa memerdebatkan isu yang tidak direstui oleh Presiden. Tapi dalam kenyataannya, isu tersebut

bergulir cukup deras di ruang publik. Tidak heran jika kemudian terjadi perdebatan yang cukup pelik di ranah publik terutama di ranah media sosial. Pro dan kontra di masyarakat terjadi dengan begitu liar.<sup>19</sup> Isu jabatan presiden tiga periode yang memberikan ruang perdebatan bagi publik mencerminkan bahwa isu tersebut mendapat perhatian publik. Namun sesungguhnya ada yang perlu dikritisi terhadap substansi isu jabatan presiden tiga periode. Kritik yang perlu dilayangkan adalah terkait dengan ketidakkonsistenan dalam berkonsensus. Menilik sejarah jabatan presiden tidak akan lepas dari amandemen konstitusi yaitu amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Salah satu materi dari amandemen UUD 1945 adalah terkait dengan pembatasan masa jabatan presiden. Kita ketahui bersama bahwa sebelum adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945, masa jabatan presiden yaitu selama lima tahun dalam satu periode, tetapi dapat dipilih kembali tanpa adanya batasan. Setelah adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945, Pasal 7 konstitusi memberikan batasan terhadap masa jabatan presiden yaitu selama lima tahun dalam satu periode dan dapat dipilih kembali satu kali saja. Histori ini telah jelas dan kita sepakati bahwa masa jabatan presiden dari lima tahun dengan beberapa periode (tidak terbatas) menjadi lima tahun dengan dua periode merupakan upaya pembatasan terhadap masa jabatan presiden.<sup>20</sup> Prospek Amandemen yang dilakukan oleh suatu Negara menunjukkan Negara mengikuti perkembangan bahwa masa sekarang dipastikan tidak akan sama pada masa yang akan datang. Indonesia yang sudah mengalami penggantian Undang-Undang Dasar dan Perubahan Undang-undang menunjuk Indonesia sebagai suatu Negara menjadi lebih baik dari pada masa lalu. Pasal 37 UUD NKRI tahun 1945 menjadi Dasar Fundamental. Terkait dengan isu hukum dan wacana masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tiga periode yang menimbulkan polemik pro dan kontra namun jika dikaitkan dengan peluang yang ada di MPR sebagai Lembaga Negara mengamandemen Pasal 7 UUD tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan memenuhi ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar serta persetujuan rakyat

agar tidak terulang sejarah masa lalu di Negara ini, artinya secara normatif sah-sah saja untuk Pemilu 2024. 21

Dari berbagai pandangan dan pemikiran mengenai masa jabatan presiden tiga periode, yang menjadi pertimbangan dalam adanya Wacana masa jabatan tiga periode ini ditujukan agar pengembangan dan pembangunan nasional bisa dijalankan dengan lebih baik. Karena pada saat ini, Indonesia dan dunia dilanda pandemic covid-19 yang dimana menghambat perkembangan dan pembangunan nasional, maka untuk melanjutkan dan menyelesaikan perkembangan dan pembangunan yang terhambat karena situasi tersebut diperlukan masa jabatan menjadi tiga periode untuk melanjutkan semua pembangunan yang tertunda. Disampaikan pula oleh beberapa kritisi bahwasannya dengan adanya perubahan masa jabatan presiden tiga periode ini, dikarenakan jika pengembangan dan pembangunan belum selesai dilakukan namun masa jabatan telah selesai dan harus berganti pemimpin yang menyebabkan berganti kebijakan maka akan terjadi ketidaksinambungan dan terhambatnya pembangunan nasional. Namun disisi lain, dengan adanya wacana presiden tiga periode ini dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana telah terjadi pada masa orde lama dan orde baru. Dimana presiden memiliki kekuasaan yang absolut dan memberikan kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu atau adanya kepentingan bias politik. Adanya penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, disinyalir dibarengi dengan adanya keuntungan yang diambil oleh para elite politik. Dalam pemerintahan, para pemangku jabatan memiliki kepentingan ingin main 'aman' dengan tidak adanya pergantian presiden di masa yang akan datang. Ketakutan apabila posisi yang dirasa strategis bagi dirinya akan digantikan, serta kepentingan politik beberapa pihak akan terhambat bilamana pergantian presiden terjadi. Apabila wacana 3 periode presiden ini benar terjadi, salah satu pihak yang juga diuntungkan ialah partai politik. Tentu, wacana 3 periode presiden menjadi pijakan empuk sehingga partai politik akan semakin adikuasa di Indonesia, terlebih bagi partai politik yang dilabeli sebagai partai

pemerintah. Kelanggengan suatu pemerintah tentunya tidak menjamin adanya suatu kesejahteraan yang terwujud. Berkaca pada era orde baru, ketika Presiden Soeharto sudah semakin lama menduduki jabatan tersebut, pemerintah semakin menunjukkan taring otoriterinya. Paling nyata ialah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin semarak.<sup>22</sup> Hal tersebut menjadi ketakutan masyarakat bila kelanggengan pemerintah benar terjadi lagi. Masa jabatan yang lama berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, tak dipungkiri nantinya presiden akan selalu berjalan dengan orang-orang di sekelilingnya baik sektor formal maupun nonformal. Secara tidak langsung, hal tersebut menimbulkan kekuasaan oligarki yang masif. Ketika suatu pemerintahan dijalankan oleh satu lingkaran saja, hal ini tidak jauh-jauh dari sebab timbulnya perilaku otoriter pemerintah.<sup>23</sup> Maka dari itu, meskipun wacana tersebut ditujukan untuk pengembangan dan pembangunan nasional, namun disisi lain wacana ini dikhawatirkan akan membawa pada kelanggengan kekuasaan dan penyalahgunaan kekuasaan juga terdapat bias kepentingan politik. Untuk itu, wacana ini sebaiknya jangan dulu dilakukan karena dikhawatirkan akan membawa dampak negatif dan ketakutan dimasyarakat dan menimbulkan kekacauan karena pro-kontra akan wacana tersebut. Wacana presiden tiga periode ini harus disetujui oleh rakyat dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

### C. PENUTUP

Masa jabatan di Indonesia diatur dalam pasal 7 UUD 1945 yang telah mengalami perubahan sebelum dan sesudah amandemen. Masa jabatan presiden di Indonesia pada masa orde lama adalah 5 tahun dan dapat dipilih Kembali, namun dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS No.III/1963 tentang pengangkatan presiden Soekarno seumur hidup sehingga terjadinya demokrasi terpimpin. Pada masa orde baru yaitu masa presiden Soeharto, beliau menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Pada masa reformasi sampai saat ini masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih Kembali pada jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan atau dua periode. Pembatasan masa jabatan presiden adalah upaya

untuk mencegah terjadinya penguasaan jabatan kekuasaan secara terus menerus yang diyakini akan menjadi dasar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, Isu wacana presiden tiga periode yang sedang ramai diperbincangkan menuai pro dan kontra dimasyarakat. Wacana masa jabatan presiden tiga periode ini ditujukan untuk pengembangan dan pembnagunan nasional. Namun, banyak kekhawatiran mengenai wacana ini, karena ditakutkan akan menjadi sasaran penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan serta adanya kepentingan bias politik yang hanya akan menguntungkan pihak tertentu. Untuk itu, wacana masa jabatan presiden tiga periode ini harus dikaji dan dipertimbangkan dengan sangat teliti terlebih dahulu agar tidak terjadi kekacauan pada pemerintahan Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 2001, Teori dan Politik Konstitusi, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
- Sri Soemantri, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan, Bandung: Rosdakarya Bandung
- Ni'matul Huda, 2003, Politik Ketatanegaraan Indonesia kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, Jakarta: FH UII Press,
- Purnomo, C. E. (2016). Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 159-182
- <https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/khazanah/article/download/518/402> diakses pada tanggal 18 januari 2022 pukul 10.35 wib.
- <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/14254> diakses pada tanggal 18 januari 2022 pukul 10.50 wib
- <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/download/14254/7943> diakses pada tanggal 18 januari pukul 11.20 wib
- <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/12/110000879/alasan-soeharto-dapat-memimpinselama-32-tahun?page=4>



diakses pada 22 januari 2022 pukul 12.45 wib

<https://tirto.id/bunyi-isi-pasal-7-uud-1945-tentang-masa-jabatan-presiden-wapres-gbih> diakses pada 22 januari 2022 12.55 wib

Ihsannudin, "Jika Gugatan Perindo dikabulkan SBY bias Nyapres lagi", <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/23/16110281/jika-gugatan-perindo-dikabulkan-sbybisanyapres-lagi> (Diakses pada tanggal 22/01/2022 Pukul 14.00)

ISU JABATAN PRESIDEN TIGA PERIODE DAN KETIDAKKONSISTENAN BERKONSENSUS

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=417> Ayon Diniyanto (IAIN Pekalongan)

Darmini Roza UNES Law Review 4 (2), 207-217, 2021 <https://kumparan.com/hattamuhirsyad/sisibelakang-tiga-periode-presiden1w2n2GNVxh2/full> diakses pada 23 januari 15.19 wib Artikel Soekarno, Soeharto, dan Masa Jabatan Tanpa Batas Lukman Hakie